

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Potensi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang tahun 2017 – 2020 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah objek pajak tidak selalu sama dan kurangnya kesadaran wajib pajak serta anggapan pajak adalah beban memunculkan ketidakpatuhan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Tingkat efektivitas pajak restoran Kota Kupang setiap tahun selama tahun 2017-2020 diatas 100 %. Nilai rasio yang ditunjukkan selama tahun 2017-2020 merupakan kinerja yang baik karena perolehan pajak restoran sudah memenuhi target yang ditetapkan. Peningkatan pajak restoran perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam proses pemungutannya.
3. Pertumbuhan pajak restoran di Kota Kupang dari tahun sudah cukup efektif walaupun laju pertumbuhan pajak restoran Kota Kupang masih di bawah 100%. Hal ini di kuatkan dengan pernyataan dari kepala Kabin Badan Pendapatan Daerah yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan pajak restoran mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dan keterbatasan Sumber daya Manusia dan alat infrastrukturnya.

4. Tingkat efesien pajak restoran di Kota Kupang sudah cukup efesien yang berarti besarnya biaya yang digunakan untuk memungut pajak telah baik dan optimal dalam memanfaatkan biaya pemungutan pajak restoran.
5. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 – 2020 masih sangat kecil. Persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Kupang pada tahun 2017-2020 berkisar 7,15 hingga 7,51. dalam kondisi ini peran pemerintah dan kesadaran pihak restoran di Kota Kupang sangat dibutuhkan untuk peningkatan angka realisasi pajak restoran, sehingga angka penerimaan restoran sesuai dengan potensi yang seharusnya dihasilkan agar pajak restoran memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6. Faktor Penyebab belum optimalnya pajak restoran antara lain: (1) Penetapan Pajak Restoran (2) Kualitas Pelayanan Publik (3) Sanksi Pajak (4) Kesadaran Wajib Pajak (5) Sosialisasi atau Penyuluhan Pajak.

6.2. Saran

Dari kesimpulan diatas, Peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

1. Bagi pemerintah atau instasi terkait

Diharapkan lebih mampu melakukan penggalian potensi-potensi yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak mengenai wajib pajak yang harus dikeluarkab pihak tersebut untuk peningkatan PAD Kota Kupang.

2. Bagi pengusaha atau pemilik rerstoran

Diharapkan lebih memperhatikan ketepatan dalam melakukan pembayaran pajak restoran sehingga realisasi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah lebih meningkat

3. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama

Sebaiknya melakukan pemahaman mencari objek – objek yang mempunyai tingkat efektivitas dan kontribusi yang besar sehingga menghasilkan penelitian yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto Pangloli. (2015). *Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Asnidar, Chairi Syaputra (2018). *Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa*. Jurnal Ekonomia, volume 2 No 2
- Betty Rahayu (2011). *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Dewi Mentari, Sri Rahayu. (2015). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009-2013)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom.
- Diana Indah Pertiwi, Evi Yulia Purwanti (2014). *Analisis Potensi Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang*. Jurnal Economics Volume 3 no 1 tahun 2014
- Diaz Ardhiansyah, Sri Mangesti Rahayu, Achmad Husaini. (2014). *Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013)*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Garry A. G. Dotulong, David P. E. Saerang, Agus T. Poputra. (2014). *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mutia Novitri (2014). *Evaluasi Potensi Pajak Restoran Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*
- Mahmuddi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- Ni Kadek Ari Riastini, Ni Kadek Sinarwati, I Putu Gede Diatmika. (2017). *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran di Kitamani Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
- Nurul Fitrianiingsih, (2020). *Efektivitas Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*

Nurul Ismiyanti Darwis (2021). *Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo*

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun (2016) Tentang Pajak Daerah

Salfiana, (2018). *Analisis Pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*

Suci Hidayatulloh (2019). *Analisis Perbandingan Potensi Penerimaan dengan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013-2017*

Ulfa Mega Kristianti. (2017). *Efektivitas Pajak Hotel, Efektivitas Pajak Restoran, Kontribusi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2016*. Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun (2004) tentang Pemerintahan Daerah.